



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada sub-sub bab sebelumnya, maka dapat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Layanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prabumulih ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pemohon yang ingin mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Gangguan (HO) yang dilakukan secara *online*.
2. Program Sistem Informasi Layanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prabumulih menggunakan Bahasa Pemrograman *PHP* dan *database MySQL* server terdiri dari beberapa *form* yaitu : *form login*, *form pemohon*, *form IMB*, *form HO*, *form TDP*, *form SITU*, *form SIUP*, *form Cek Status*.
3. Hasil *output* dari program Sistem Informasi Layanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prabumulih adalah berupa data-data pemohon yang mengajukan IMB, HO, TDP, SITU, dan SIUP. Laporan ini dapat di lihat oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prabumulih.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan saran yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi karyawan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prabumulih. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain :

1. Sistem informasi ini dibuat agar dapat diterapkan sehingga diharapkan dapat membantu karyawan dalam melakukan pengolahan data pembuatan surat izin.



2. Untuk menjalankan sistem informasi ini diperlukan pelatihan bagi pegawai yang akan terlibat langsung dengan program aplikasi ini.
3. Untuk menjaga keamanan data-data pada program aplikasi ini, disarankan agar selalu melakukan *backup* data pada tempat penyimpanan lain.